



P U T U S A N

Nomor 665/Pid.B/2022/PN Rap.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Rizal Syahalam Harahap Alias Vijai;**
Tempat lahir : Gunting Saga;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 3 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP Dusun V Bangun Rejo Pulo Dogom
Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 13 Oktober 2022, Nomor 665/Pid.B/2022/PN Rap, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim, tanggal 13 Oktober 2022, Nomor 665/Pid.B/2022/PN Rap, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 665/Pid.B/2022/PN Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL SYAHALAM HARAHAP alias VIJAI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah besi rangka sepeda motor;
 - 1 (satu) potong besi siku;
 - 1 (satu) potong besi U;
 - 1 (satu) potong pipa besi;
 - 1 (satu) potong pipa besi panjang;Dikembalikan kepada saksi DEDI ARJONI;
 - 1 (satu) buah keranjang gantungDimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL warna hitam tanpa plat;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 665/Pid.B/2022/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZAL SYAHALAM HARAHA alias VIJAI pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Dusun VII Desa LONDUT Kecamatan Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, perbuatan mana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 00.20 Wib Terdakwa sendirian datang ke warung milik PENDI disimpang Tugu Desa Londut untuk minum kopi dengan mengendarai sepeda motor honda GL milik Terdakwa sambil menonton Televisi. Sekira pukul 02.00 Wib warung tersebut tutup lalu Terdakwa pulang ke rumah yang terletak di Dusun VII Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, untuk mengambil keranjang gandeng dari belakang rumah lalu menaruh keranjang tersebut ke atas sepeda motor milik Terdakwa dan berangkat ke rumah saksi DEDI ARJONI yang beralamat di Dusun V Bangun Rejo Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, sesampainya di depan rumah saksi DEDI ARJONI lalu Terdakwa turun dari atas sepeda motor kemudian mengambil besi bekas yang terletak di teras rumah tersebut dan memasukkannya ke dalam keranjang gandeng lalu pergi ke rumah Terdakwa. Setelah sampai lalu Terdakwa menurunkan besi bekas tersebut di halaman belakang rumah dibawah pohon kelapa sawit, kemudian memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa jalan kaki ke pinggir jalan sambil menunggu pagi, Sekira pukul 05.00 Wib tiba-tiba banyak massa disekitar rumah Terdakwa, melihat hal itu kemudian Terdakwa sembunyi dibalik pohon kelapa sawit sambil melihat massa tersebut dari kejauhan akan tetapi salah satu dari massa tersebut ada yang melihat Terdakwa dan berteriak "INI SI VIJAI", sehingga Terdakwa melarikan diri dan massa ikut berlari mengejar Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa ditemukan oleh Polisi yang tidak bertugas dan kemudian menyerahkan kepada Petugas Kepolisian yang bertugas pada waktu itu. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Kualuh Hulu.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 665/Pid.B/2022/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban DEDI ARJONI, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana didalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZAL SYAHALAM HARAHAP alias VIJAI pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Dusun VII Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , perbuatan mana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 00.20 Wib Terdakwa sendirian datang ke warung milik PENDI disimpang Tugu Desa Londut untuk minum kopi dengan mengendarai sepeda motor honda GL milik Terdakwa sambil menonton Televisi. Sekira pukul 02.00 Wib warung tersebut tutup lalu Terdakwa pulang ke rumah yang terletak di Dusun VII Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, untuk mengambil keranjang gandeng dari belakang rumah lalu menaruh keranjang tersebut ke atas sepeda motor milik Terdakwa dan berangkat ke rumah saksi DEDI ARJONI yang beralamat di Dusun V Bangun Rejo Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, sesampainya di depan rumah saksi DEDI ARJONI lalu Terdakwa turun dari atas sepeda motor kemudian mengambil besi bekas yang terletak di teras rumah tersebut dan memasukkannya ke dalam keranjang gandeng lalu pergi ke rumah Terdakwa. Setelah sampai lalu Terdakwa menurunkan besi bekas tersebut di halaman belakang rumah dibawah pohon kelapa sawit, kemudian memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa jalan kaki ke pinggir jalan sambil menunggu pagi, Sekira pukul 05.00 Wib tiba-tiba banyak massa disekitar rumah Terdakwa, melihat hal itu kemudian Terdakwa sembunyi dibalik pohon kelapa sawit sambil melihat massa tersebut dari kejauhan akan tetapi salah satu dari massa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 665/Pid.B/2022/PN Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada yang melihat Terdakwa dan berteriak "INI SI VIJAI", sehingga Terdakwa melarikan diri dan massa ikut berlari mengejar Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa ditemukan oleh Polisi yang tidak bertugas dan kemudian menyerahkan kepada Petugas Kepolisian yang bertugas pada waktu itu. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Kualuh Hulu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban DEDI ARJONI, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana didalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Arjoni, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib dari depan rumah saksi yang terletak di Dusun V Bangun Rejo Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi menerangkan adapun barang yang hilang milik saksi yakni berupa 1 (satu) buah besi rangka sepeda motor, 1 (satu) potong besi siku, 1 (satu) Potong besi U, 1 (satu) potong pipa besi dan 1 (satu) potong pipa besi panjang milik saksi;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda GL Max dan keranjang gandengan milik Terdakwa;
- Bahwa adapun cara saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi ditelepon oleh M. Arifin dengan berkata "Bang, tadi si Vijai mengambil besi dari depan rumah abang, coba diceking barang apa saja yang hilang", setelah itu saksi mengecek barang apa saja yang hilang dan ternyata ad 5 (lima) potong besi bekas milik saksi yang hilang selanjutnya saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumahnya namun tidak ditemukan setelah itu saksi juga melaporkan perbuatan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 665/Pid.B/2022/PN Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil besi-besi milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Musa Albakri, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib dari depan rumah saksi Dedi Arjoni yang terletak di Dusun V Bangun Rejo Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi menerangkan adapun barang yang hilang milik saksi yakni berupa 1 (satu) buah besi rangka sepeda motor, 1 (satu) potong besi siku, 1 (satu) Potong besi U, 1 (satu) potong pipa besi dan 1 (satu) potong pipa besi panjang milik saksi Dedi Arjoni;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda GL Max dan keranjang gandingan milik Terdakwa;
- Bahwa adapun cara saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi melihat langsung kejadian tersebut lalu saksi bersama dengan saksi Dedi Arjoni dan M. Arifin berserta warga pergi kerumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dirumahnya, namun dirumahnya ditemukan barang milik saksi Dedi Arjoni yang hilang tersebut berada dibelakang rumah Terdakwa setelah itu saksi Dedi Arjoni menelepon pihak kepolisian serta melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa kemudian setelah petugas kepolisian datang dan mengamankan barang bukti tersebut tiba-tiba ada warga yang melihat Terdakwa sedang bersembunyi dibalik pohon kelapa sawit yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil besi-besi milik saksi korban tersebut;;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 665/Pid.B/2022/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi M. Arifin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib dari depan rumah saksi Dedi Arjoni yang terletak di Dusun V Bangun Rejo Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi menerangkan adapun barang yang hilang milik saksi yakni berupa 1 (satu) buah besi rangka sepeda motor, 1 (satu) potong besi siku, 1 (satu) Potong besi U, 1 (satu) potong pipa besi dan 1 (satu) potong pipa besi panjang milik saksi Dedi Arjoni;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda GL Max dan keranjang gendongan milik Terdakwa;
- Bahwa adapun cara saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi melihat langsung kejadian tersebut lalu saksi bersama dengan saksi Dedi Arjoni dan Musa Albakri berserta warga pergi kerumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dirumahnya, namun dirumahnya ditemukan barang milik saksi Dedi Arjoni yang hilang tersebut berada dibelakang rumah Terdakwa setelah itu saksi Dedi Arjoni menelepon pihak kepolisian serta melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa kemudian setelah petugas kepolisian datang dan mengamankan barang bukti tersebut tiba-tiba ada warga yang melihat Terdakwa sedang bersembunyi dibalik pohon kelapa sawit yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil besi-besi milik saksi korban tersebut;;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil barang milik saksi korban tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib dari

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 665/Pid.B/2022/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah saksi Dedi Arjoni yang terletak di Dusun V Bangun Rejo Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa yakni berupa 1 (satu) buah besi rangka sepeda motor, 1 (satu) potong besi siku, 1 (satu) Potong besi U, 1 (satu) potong pipa besi dan 1 (satu) potong pipa besi panjang milik saksi Dedi Arjoni;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dengan cara awalnya Terdakwa datang kedepan rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Honda GL dengan membawa keranjang gandeng milik Terdakwa, sesampainya didepan rumahnya lalu Terdakwa mengambil besi bekas yang ada diteras rumah dan menaruhnya diatas keranjang lalu pergi;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil besi-besi milik saksi korban tersebut untuk Terdakwa miliki dan selanjutnya di jual untuk memperoleh uang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada mendapat ijin dari saksi korban untuk mengambil besi-besi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / a de charge di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah keranjang gandeng;
- 1 (satu) buah besi rangka sepeda motor;
- 1 (satu) potong besi siku;
- 1 (satu) potong besi U;
- 1 (satu) potong pipa besi;
- 1 (satu) potong pipa besi panjang;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda GL warna hitam tanpa plat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengambil barang miik saksi korban tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib dari depan rumah saksi Dedi Arjoni yang terletak di Dusun V Bangun Rejo Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 665/Pid.B/2022/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan adapun barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa yakni berupa 1 (satu) buah besi rangka sepeda motor, 1 (satu) potong besi siku, 1 (satu) Potong besi U, 1 (satu) potong pipa besi dan 1 (satu) potong pipa besi panjang milik saksi Dedi Arjoni;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dengan cara awalnya Terdakwa datang kedepan rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Honda GL dengan membawa keranjang gandeng milik Terdakwa, sesampainya didepan rumahnya lalu Terdakwa mengambil besi bekas yang ada diteras rumah dan menaruhnya diatas keranjang lalu pergi;
- Bahwa benar akibat Perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus rupiah);
- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil besi-besi milik saksi korban tersebut untuk Terdakwa miliki dan selanjutnya di jual untuk memperoleh uang;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak ada mendapat ijin dari saksi korban untuk mengambil besi-besi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 665/Pid.B/2022/PN Rap.



Ad. 1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang di dakwa telah di duga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama Terdakwa Muhammad Rizal Syahalam Harahap Alias Vijai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Muhammad Rizal Syahalam Harahap Alias Vijai dan saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama Muhammad Rizal Syahalam Harahap Alias Vijai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error inpersoona*), maka jelaslah sudah bahwa "barang siapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Muhammad Rizal Syahalam Harahap Alias Vijai yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, 1994) menyebutkan bahwa "mengambil" maksudnya mengambil untuk dikuasainya suatu barang dan barang tersebut telah berpindah tempat, "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak dan walau barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, sedangkan kata "dengan maksud untuk dimiliki" adalah bahwa Terdakwa dalam mengambil barang Tersebut bermaksud untuk memilikinya, dan kata "secara melawan hukum" adalah bahwa perbuatan Tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa didasarkan dengan hukum dimana termasuk hal itu adalah tanpa seizin atau sepengetahuan si pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pengertian diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta yang terungkap dapat dimasukkan dalam pengertian diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka di dapat fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 665/Pid.B/2022/PN

Rap.



Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan mengambil barang milik saksi korban tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib dari depan rumah saksi Dedi Arjoni yang terletak di Dusun V Bangun Rejo Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan adapun barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa yakni berupa 1 (satu) buah besi rangka sepeda motor, 1 (satu) potong besi siku, 1 (satu) Potong besi U, 1 (satu) potong pipa besi dan 1 (satu) potong pipa besi panjang milik saksi Dedi Arjoni;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dengan cara awalnya Terdakwa datang kedepan rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Honda GL dengan membawa keranjang gandeng milik Terdakwa, sesampainya didepan rumahnya lalu Terdakwa mengambil besi bekas yang ada diteras rumah dan menaruhnya diatas keranjang lalu pergi;

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil besi-besi milik saksi korban tersebut untuk Terdakwa miliki dan selanjutnya di jual untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada mendapat ijin dari saksi korban untuk mengambil besi-besi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah jelas dan nyata bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil besi-besi milik saksi korban tersebut, dengan tujuan untuk keuntungan Terdakwa bersama-sama dengan temanya, sedangkan besi-besi tersebut bukanlah milik Terdakwa bersama-sama dengan temanya melainkan milik saksi korban dan diketahui bahwa Terdakwa pada saat mengambil besi-besi tersebut tidak memiliki izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya sehingga hal tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut;

Rap.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 665/Pid.B/2022/PN



Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan mengambil barang milik saksi korban tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib dari depan rumah saksi Dedi Arjoni yang terletak di Dusun V Bangun Rejo Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan adapun barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa yakni berupa 1 (satu) buah besi rangka sepeda motor, 1 (satu) potong besi siku, 1 (satu) Potong besi U, 1 (satu) potong pipa besi dan 1 (satu) potong pipa besi panjang milik saksi Dedi Arjoni;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dengan cara awalnya Terdakwa datang kedepan rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Honda GL dengan membawa keranjang gandeng milik Terdakwa, sesampainya didepan rumahnya lalu Terdakwa mengambil besi bekas yang ada diteras rumah dan menaruhnya diatas keranjang lalu pergi;

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil besi-besi milik saksi korban tersebut untuk Terdakwa miliki dan selanjutnya di jual untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada mendapat ijin dari saksi korban untuk mengambil besi-besi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu saksi Korban kepadanya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini saksi Korban, keadaan mana menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau Pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Pasal 363 KUHPidana adalah merupakan delik pemberatan dari Pasal 362 KHUPidana yang mengatur tentang perbuatan mengambil suatu barang milik orang lain secara tanpa hak yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan-keadaan yang sifatnya memberatkan sehingga diancam dengan pidana penjara yang lebih berat yaitu paling lama 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa Pengertian “Malam hari” yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit (pasal 98 KUHP). Pengertian Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang jelas dan nyata;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan mengambil barang milik saksi korban tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib dari depan rumah saksi Dedi Arjoni yang terletak di Dusun V Bangun Rejo Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan adapun barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa yakni berupa 1 (satu) buah besi rangka sepeda motor, 1 (satu) potong besi siku, 1 (satu) Potong besi U, 1 (satu) potong pipa besi dan 1 (satu) potong pipa besi panjang milik saksi Dedi Arjoni;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dengan cara awalnya Terdakwa datang kedepan rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Honda GL dengan membawa keranjang gendeng milik Terdakwa, sesampainya didepan rumahnya lalu Terdakwa mengambil besi bekas yang ada diteras rumah dan menaruhnya diatas keranjang lalu pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa a quo, telah dilakukan Diwaktu malan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini saksi korban, keadaan mana menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau Pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 665/Pid.B/2022/PN

Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah besi rangka sepeda motor, 1 (satu) potong besi siku, 1 (satu) potong besi U, 1 (satu) potong pipa besi dan 1 (satu) potong pipa besi panjang yang disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Dedi Arjoni;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah keranjang gendeng telah dipergunakan Terdakwa melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor honda GL warna hitam tanpa plat yang disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 665/Pid.B/2022/PN

Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajtuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizal Syahalam Harahap Alias Vijai tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi rangka sepeda motor;
 - 1 (satu) potong besi siku;
 - 1 (satu) potong besi U;
 - 1 (satu) potong pipa besi;
 - 1 (satu) potong pipa besi panjang;Dikembalikan kepada saksi Dedi Arjoni;
 - 1 (satu) buah keranjang gandang;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda GL warna hitam tanpa plat;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh, Welly Irdianto, S.H. selaku Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H. dan Ita Rahmadi Rambe. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 665/Pid.B/2022/PN

Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Maulita Sari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Welly Irdianto, S.H..

Ita Rahmadi Rambe. S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Sapriyono, S.H.

Rap.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 665/Pid.B/2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)